



Larangan Praktik Monopoli pada Ekosistem Platform Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Telaah Maqashid Syariah atas Pengecualian, Kewenangan KPPU, dan Sanksi

Muhammad Kusnady Tabsir¹, Fatmawati², Fauziah³

Universitas Patempo¹, Unuversitas Islam Makassar², Universitas Islam DDI

AGH Abdurrahman Ambo Dalle¹³

E-mail: kusnady.stiepi@gmail.com¹, fatmawatiazfat.dty@uim-makassar.ac.id², fauziah@ddipolman.ac.id³,

Abstrak

Penelitian ini menganalisis larangan praktik monopoli pada ekosistem platform digital dalam perspektif ekonomi syariah dengan fokus pada pengecualian, kewenangan KPPU, dan penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Topik ini penting karena dominasi platform digital tidak lagi hanya terjadi melalui penguasaan barang, tetapi juga melalui kendali atas data, sistem pembayaran, algoritma, dan akses pasar yang berpotensi merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui kerangka maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian dalam hukum persaingan harus ditafsirkan secara ketat agar tidak menjadi legitimasi bagi dominasi platform, sedangkan KPPU memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penjatuan sanksi administratif terhadap perilaku anti-persaingan di pasar digital. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik monopoli digital bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan harta, dan kemaslahatan umum. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kebijakan persaingan usaha digital perlu diarahkan tidak hanya pada efisiensi pasar, tetapi juga pada keadilan sosial dan perlindungan kepentingan publik.

Kata Kunci: Praktik Monopoli; Platform Digital; Ekonomi Syariah; Maqashid Syariah; KPPU; Sanksi Persaingan Usaha.

Abstract

*This study analyzes the prohibition of monopolistic practices within digital platform ecosystems from a Sharia economic perspective, focusing on exemptions, the authority of the KPPU (Indonesian Competition Commission), and the imposition of sanctions under Law Number 5 of 1999. This topic is significant because the dominance of digital platforms is no longer achieved solely through control over goods, but also through control over data, payment systems, algorithms, and market access—factors that can potentially harm both business entities and consumers. The research employs a normative legal method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches, with qualitative analysis conducted through the framework of *maqashid sharia* (the objectives of Sharia). The findings indicate that exemptions in competition law must be interpreted strictly to prevent them from legitimizing platform dominance, while the KPPU plays a strategic role in overseeing and imposing administrative sanctions for anti-competitive behavior in digital markets. From a Sharia*

economic perspective, digital monopolistic practices conflict with the principles of justice, the protection of wealth, and the public interest. These findings underscore that the strengthening of digital competition policy should be directed not only toward market efficiency but also toward social justice and the protection of the public interest.

Keywords: Monopolistic Practices; Digital Platforms; Sharia Economy; Maqashid Sharia; KPPU; Business Competition Sanctions

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah wajah persaingan usaha dari pasar yang semula linear menjadi ekosistem platform yang bersifat multi-sisi, berbasis data, dan sangat ditopang oleh efek jejaring. Dalam konteks Indonesia, percepatan ini berlangsung sangat cepat seiring meningkatnya jumlah pengguna internet menjadi 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5% pada tahun 2024. Perkembangan tersebut tidak hanya memperluas akses ekonomi digital, tetapi juga memusatkan arus transaksi, visibilitas produk, sistem pembayaran, dan relasi antara pelaku usaha dengan konsumen pada sejumlah platform dominan. Akibatnya, persoalan monopoli dalam ekosistem digital tidak lagi tampil hanya dalam bentuk penguasaan barang atau distribusi fisik, melainkan juga melalui kontrol atas data, algoritma, aturan akses pasar, interoperabilitas teknis, serta penentuan standar transaksi oleh penyelenggara platform. Dalam situasi demikian, hukum persaingan usaha menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks daripada model monopoli konvensional, sementara ekonomi syariah dituntut memberi landasan etik dan normatif agar pertumbuhan digital tidak bergeser menjadi instrumen eksploitasi baru yang merugikan masyarakat luas.¹

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya telah membentuk kerangka dasar untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, pembacaan atas undang-undang ini menjadi semakin penting setelah perubahan yang terintegrasi dalam UU No. 6 Tahun 2023. Dalam naskah

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang,” APJII, 2024, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

resmi yang dipublikasikan KPPU, Pasal 47 menegaskan kewenangan Komisi untuk menjatuhkan tindakan administratif, mulai dari pembatalan perjanjian, perintah penghentian perilaku anti-persaingan, pembayaran ganti rugi, hingga denda minimal Rp1 miliar, sementara Pasal 49 dihapus dan ketentuan pidana dalam Pasal 48 pada praktiknya tersisa secara terbatas untuk pelanggaran Pasal 41. Di sisi lain, Pasal 50 tetap mempertahankan berbagai ruang pengecualian, dan Pasal 51 membuka kemungkinan monopoli tertentu yang dilegitimasi negara. Kompleksitas ini tidak lagi bersifat teoritis, karena pada perkara *Google Play Billing* putusan KPPU yang menjatuhkan denda Rp202,5 miliar telah berkekuatan hukum tetap setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Google pada 10 Maret 2026, sedangkan dalam perkara pinjaman daring, 97 pelaku usaha dijatuhi total denda Rp755 miliar pada 26 Maret 2026, termasuk setelah dalih pengecualian diajukan dan ditolak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa isu pengecualian, kewenangan KPPU, dan penerapan sanksi kini benar-benar hidup dalam praktik penegakan hukum pada sektor digital.²

Perspektif ekonomi syariah mengungkapkan bahwa larangan monopoli tidak dipahami semata sebagai larangan formal terhadap dominasi pasar, melainkan sebagai upaya menjaga keadilan distribusi, mencegah pemusatan kekayaan secara zalim, dan melindungi kepentingan masyarakat dari kemudharatan ekonomi. Kajian Mahfuzah dan Syafiq menegaskan bahwa larangan *ihtikar* berkaitan erat dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), sedangkan Akbar menempatkan monopoli sebagai ancaman terhadap keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam hukum bisnis Islam. Lebih jauh, Güney mengingatkan bahwa maqasid syariah tidak boleh direduksi menjadi slogan legitimatif yang lentur, tetapi harus diterapkan secara metodologis agar tidak dipakai untuk membenarkan praktik ekonomi yang bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, maqasid syariah relevan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini, karena ia

² Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Jakarta, 2024).

memungkinkan pengujian yang lebih substantif: apakah pengecualian hukum persaingan, kewenangan lembaga pengawas, dan rejim sanksi benar-benar menghasilkan maslahat publik, atau justru menyisakan mafsadat baru dalam ekosistem platform digital.³

Penelitian terdahulu mengenai persaingan usaha di pasar digital sudah berkembang cukup pesat, tetapi mayoritas masih bergerak dalam kerangka hukum positif dan analisis kelembagaan. Setyawati, Koos, dan Jatmiko menunjukkan bahwa big data dan platform multi-sisi mengubah cara menilai pasar bersangkutan dan posisi dominan dalam hukum persaingan Indonesia.⁴ Sukarmi, Tejomurti, dan Silalahi kemudian menyoroti bahwa karakter pasar digital juga mengguncang kecukupan pendekatan *merger assessment*, sebab strategi platform tidak selalu tercermin melalui harga.⁵ Dari sisi pengawasan, Riskayanti menelaah peran dan tantangan KPPU dalam mengawasi platform daring,⁶ sedangkan Tando menelaah dinamika efisiensi ekonomi dan potensi dominasi pada platform digital seperti Shopee.⁷ Seluruh penelitian tersebut memberi kontribusi penting untuk memahami perubahan struktur pasar digital, tetapi masih menempatkan masalah terutama sebagai problem definisi pasar, penyalahgunaan posisi dominan, efisiensi, atau kecukupan regulasi. Belum ada penekanan yang memadai pada bagaimana ekonomi syariah, khususnya *maqasid*

³ Muhammad Syafiq2 Siti Mahfuzah1, “MAQASID AL-SHARI’AH’S ANALYSIS OF THE PROHIBITION OF IHTIKAR IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW BETWEEN THE PRINCIPLES OF BENEFIT AND JUSTICE,” *Saqifah* 10, no. 1 (2025): 27–38, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/view/701>.

⁴ Zalfa A.F. Jatmiko Ria Styawati, Stefan Koos, “Data Driven Dominance in Digital Markets : Assessing Indonesian Competition Law in the Digital Age,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 40–47, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1377/626>.

⁵ Udin Silalahi Sukarmi, Kukuh Tejomurti, “Digital Market and Its Adequacy of Merger Assessment in Indonesian Business Competition Law,” *International Journal of Law and Management* 66, no. 6 (2024): 694–719, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2023-0185>.

⁶ Riskayanti, “Navigating Online Platform Oversight: The Role and Challenges of Indonesia Business Competition Supervisory Commission,” *MulawarmanLawReview* 9, no. 1 (2024), <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/mulrev/article/view/1836/314>.

⁷ Cahyoko Edi Tando, “COMPETITION LAW AND ECONOMIC EFFICIENCY ON DIGITAL PLATFORMS : A STUDY OF SHOPEE IN INDONESIA,” *Indonesian Law Journal* 18, no. 2 (2025): 62–74, <https://ilj.bphn.go.id/index.php/ILJ/en/article/view/195/105>.

syariah, dapat dipakai untuk menguji secara normatif ruang pengecualian dan penerapan sanksi dalam hukum persaingan digital.

Sebaliknya, penelitian yang berangkat dari perspektif ekonomi syariah cenderung masih fokus pada monopoli dalam arti umum atau pada harmonisasi normatif antara hukum negara dan hukum Islam. Mahfuzah dan Syafiq mengkaji *ihthikar* melalui maqasid syariah;⁸ Aniq Akhmad Ali Bawafie dkk membahas monopoli dalam perspektif hukum bisnis Islam;⁹ Rahmat Firdaus menghubungkan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam perspektif Fuqaha;¹⁰ sedangkan Bung Hijaj Sulthonuddin dkk secara khusus membahas pengecualian bagi pelaku usaha kecil dalam Pasal 50 dari perspektif ekonomi Islam.¹¹ Meski penting sebagai fondasi normatif, studi-studi tersebut umumnya masih bertumpu pada pasar konvensional, atau hanya menyoroti satu titik persoalan secara parsial, misalnya larangan *ihthikar*, pengecualian pelaku usaha kecil, atau justifikasi fikih atas hukum persaingan. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik yang nyata untuk menghubungkan larangan monopoli dalam ekonomi syariah dengan karakter mutakhir ekosistem platform digital serta praktik penegakan hukum persaingan yang sudah bergerak ke arah sanksi konkret dan berbiaya tinggi.

Berdasarkan peta penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal pokok. Pertama, objek yang dianalisis bukan lagi monopoli konvensional,

⁸ Siti Mahfuzah, "MAQASID AL-SHARI'AH'S ANALYSIS OF THE PROHIBITION OF IHTIKAR IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW BETWEEN THE PRINCIPLES OF BENEFIT AND JUSTICE."

⁹ Akhmad Ali Bawafie et al., "Praktik Monopoli Perdagangan Dan Ikhtikar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal HEI EMA* 3, no. 3 (2024): 1–10, <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/193/149>.

¹⁰ Rahmat Firdaus, "Konsep Ihtikar Dalam Perspektif Fuqaha Dan Perbandingannya Dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999," *HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2019), <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/193/149>.

¹¹ Bung Hijaj Sulthonuddin, Usep Malik Haerudin, and Nurul Robiatul Adawiyah, "Ihtikar Dan Tas'ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 01 (2025), <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/945/367>.

melainkan ekosistem platform digital yang ditandai oleh dominasi data, ketergantungan lintas-sisi, kontrol standar teknis, dan potensi *lock-in* terhadap pelaku usaha maupun konsumen. Kedua, penelitian ini tidak berhenti pada pembahasan larangan monopoli secara umum, tetapi menelaah secara terpadu ruang pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999 terutama Pasal 50 dan implikasi normatifnya dalam model bisnis digital bersama kewenangan KPPU dan penerapan sanksi pasca perubahan UU No. 6 Tahun 2023. Ketiga, penelitian ini menempatkan maqasid syariah bukan sekadar sebagai legitimasi moral, melainkan sebagai alat uji normatif untuk menilai apakah pengecualian dan sanksi benar-benar menjaga keadilan pasar, perlindungan harta, serta kemanfaatan umum. Sepanjang penelusuran terhadap studi-studi yang dirujuk dalam penelitian ini, kombinasi antara isu pengecualian, kewenangan KPPU, penerapan sanksi, dan maqasid syariah dalam konteks platform digital belum dibahas secara simultan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas dialog antara hukum persaingan usaha dan ekonomi syariah, sehingga maqasid syariah dapat berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang adaptif terhadap problem ekonomi digital kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi bagi KPPU, pembentuk undang-undang, pelaku usaha platform, dan pelindung konsumen dalam menata batas yang adil antara inovasi, efisiensi, dan larangan dominasi pasar. Hal ini penting karena platform digital saat ini bukan hanya sarana transaksi, tetapi juga penentu struktur peluang ekonomi bagi UMKM, pengembang aplikasi, mitra usaha, dan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menegaskan bahwa tata kelola platform digital di Indonesia tidak cukup diukur dengan parameter efisiensi dan kepastian hukum semata, melainkan juga harus diuji dengan ukuran keadilan distributif, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan kemaslahatan publik sebagai inti dari ekonomi syariah.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis, karena berfokus pada penelaahan norma, asas, dan putusan yang mengatur larangan praktik monopoli dalam ekosistem platform digital. Metode ini dipilih karena masalah yang dikaji tidak bertumpu pada pengukuran perilaku lapangan, melainkan pada pengujian kesesuaian antara hukum positif dan prinsip ekonomi syariah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat; bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum persaingan usaha, pasar digital, ekonomi syariah, maqashid syariah, dan larangan ihtikar; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan pola berpikir deduktif, melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi isu, interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, lalu penarikan kesimpulan secara argumentatif. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan tidak hanya konsep hukum persaingan usaha digital seperti multi-sided market, network effects, dominasi data, dan self-preferencing, tetapi juga prinsip maqashid syariah, terutama *hifz al-mal*, *al-'adl*, dan maslahah, untuk menilai apakah pengecualian, kewenangan KPPU, dan penerapan sanksi telah sejalan dengan tujuan perlindungan pasar yang adil dan kemanfaatan umum. Desain metode semacam ini dinilai relevan karena menuntut kesesuaian antara rumusan masalah, jenis data, dan ketepatan instrumen analisis dalam penelitian hukum kontemporer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli dalam ekosistem platform digital telah bergeser dari penguasaan stok barang ke penguasaan akses, data, dan aturan permainan pasar. Secara kuantitatif, skala persoalan ini tampak dari jumlah pengguna internet Indonesia yang telah mencapai 221.563.479 orang dengan tingkat penetrasi 79,5% pada 2024, sementara volume transaksi pembayaran digital pada triwulan III 2025 telah menyentuh 12,99 miliar transaksi dan tumbuh 38,08% secara tahunan.¹² Pada saat yang sama, BPS menempatkan marketplace sebagai motor utama e-commerce, tetapi juga mencatat adanya *power asymmetry* berupa keterbatasan akses data, manipulasi algoritma, persaingan yang tidak seimbang, serta *delisting* sepihak.¹³ Temuan ini memperlihatkan bahwa kelangkaan dalam pasar digital tidak selalu diciptakan melalui penahanan barang, melainkan melalui penguncian akses ke konsumen, sistem pembayaran, visibilitas produk, dan infrastruktur transaksi.

Secara teoritik, keadaan tersebut konsisten dengan karakter platform multi-sisi. Setyawati, Koos, dan Jatmiko (2024) menunjukkan bahwa pada model seperti ini satu sisi pasar bahkan dapat diberi harga nol, sedangkan monetisasi dipindahkan ke sisi lain; karena itu, penguasaan data dan arsitektur platform menjadi sumber kekuatan pasar baru.¹⁴ Dalam arah yang sama, KPPU menegaskan bahwa dominasi data, diskriminasi algoritmik, dan *predatory pricing* berbasis kecerdasan buatan merupakan bentuk dominasi pasar baru yang sulit dijangkau dengan instrumen lama. Dengan demikian, monopoli di pasar digital lebih tepat dibaca sebagai kontrol atas *bottleneck* ekonomi digital daripada sekadar penguasaan output atau harga dalam pengertian tradisional.

¹² Indonesia, “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang.”

¹³ Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia 2022,” Statistik Indonesia 2022 1101001 (2022): 790, <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.

¹⁴ Ria Styawati, Stefan Koos, “Data Driven Dominance in Digital Markets: Assessing Indonesian Competition Law in the Digital Age.”

Pengujian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa, secara formal, Indonesia masih memiliki fondasi kelembagaan yang cukup untuk menindak praktik tersebut. Pasal 36 memberikan wewenang kepada KPPU untuk menerima laporan, melakukan penelitian, penyelidikan/pemeriksaan, memanggil pelaku usaha dan saksi, meminta keterangan dari instansi pemerintah, menilai dokumen dan alat bukti, menetapkan adanya kerugian, hingga menjatuhkan sanksi administratif. Selanjutnya, Pasal 47 memberi dasar bagi pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, penetapan ganti rugi, serta denda paling sedikit Rp1 miliar. Pasca perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023, mekanisme keberatan dan eksekusi putusan beralih ke Pengadilan Niaga, sementara rezim pidana dalam Pasal 48 praktis tersisa terbatas pada pelanggaran Pasal 41 dan Pasal 49 dihapus. Artinya, orientasi penegakan hukum persaingan usaha kini bergeser semakin kuat ke arah koreksi administratif dan pemulihan struktur pasar.

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa titik paling problematis berada pada rezim pengecualian. Pasal 50 mengecualikan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, perjanjian HKI dan waralaba, penetapan standar teknis yang tidak menghambat persaingan, perjanjian keagenan tertentu, kerja sama penelitian, perjanjian internasional, ekspor yang tidak mengganggu pasar domestik, usaha kecil, dan koperasi yang khusus melayani anggota. Sementara itu, Pasal 51 hanya membuka ruang monopoli terhadap cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak apabila diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah. Dalam konteks platform digital, struktur norma ini menunjukkan bahwa pengecualian tidak boleh dipahami sebagai imunitas umum bagi pelaku platform. Hak kekayaan intelektual tidak otomatis membenarkan penutupan akses pembayaran atau distribusi aplikasi, standar teknis hanya dapat dikecualikan

jika objektif dan tidak eksklusif, dan Pasal 51 jelas tidak dapat diperluas untuk melindungi dominasi *private gatekeeper* yang tidak ditunjuk undang-undang.

Penafsiran sempit terhadap pengecualian itu menemukan pembenaran praktis dalam perkara pinjaman daring. Pada Maret 2026, KPPU memutus 97 pelaku usaha fintech P2P *lending* melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan total denda Rp755 miliar; sebanyak 52 terlapor bahkan dikenai denda minimum Rp1 miliar. Majelis menilai bahwa batas atas suku bunga yang dibentuk berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar, berfungsi memfasilitasi koordinasi harga, mengurangi intensitas persaingan, dan menghambat dinamika kompetisi. Yang sangat penting untuk artikel ini, KPPU juga menolak dalih pengecualian berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 50, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha atau asosiasi tertentu untuk mengatur besaran suku bunga. Dari sini terlihat bahwa dalam sektor digital, standardisasi atau koordinasi industri dapat berubah menjadi kartel terselubung ketika tidak memiliki dasar delegasi hukum yang jelas dan ketika akibat nyatanya adalah penyeragaman perilaku harga.

Penerapan norma pada platform digital paling jelas tampak dalam perkara Google Play Billing. KPPU menyatakan Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b, menjatuhkan denda Rp202,5 miliar, memerintahkan penghentian kewajiban penggunaan *Google Play Billing*, dan mewajibkan pemberian akses ke program *User Choice Billing* dengan pengurangan *service fee* minimal 5% selama satu tahun; putusan ini kemudian berkekuatan hukum tetap setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Google pada 10 Maret 2026.¹⁵ Data dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa Google mewajibkan *developer* menggunakan sistem *billing* miliknya, mengenakan *service fee* 15%–30%, dan memberikan sanksi berupa penghapusan aplikasi atau pembatasan pembaruan bila kewajiban itu tidak diikuti.

¹⁵ Ega Shepiani, “MA Tolak Kasasi Google, Putusan KPPU Kini Berkekuatan Hukum Tetap,” *DetikNews*, 2026, https://news.detik.com/berita/d-8400122/ma-tolak-kasasi-google-putusan-kppu-kini-berkekuatan-hukum-tetap?utm_source=chatgpt.com.

KPPU juga menyatakan *Google Play Store* merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 93%, dan kebijakan tersebut menimbulkan hambatan masuk pada pasar pembayaran digital, mengurangi pilihan metode pembayaran, menurunkan transaksi, serta berpotensi menaikkan harga aplikasi sampai 30%. Secara teoretik, perkara ini menegaskan bahwa monopoli platform bekerja melalui *compulsory intermediation* dan penguasaan *bottleneck*, bukan melalui penimbunan fisik barang.

Jika diuji melalui perspektif ekonomi syariah, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa monopoli platform digital dapat dibaca sebagai bentuk fungsional baru dari *ihtikar*. Memang, platform tidak menimbun komoditas dalam arti klasik, tetapi ia dapat menahan akses ke konsumen, sistem pembayaran, data, dan saluran distribusi digital untuk memperoleh *rent* yang berlebihan dan menundukkan pelaku usaha lain. Mahfuzah dan Syafiq (2025) menegaskan bahwa larangan *ihtikar* bertujuan menjaga *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, mencegah eksploitasi, serta memelihara keseimbangan pasar. Sejalan dengan itu, Bawafie dkk memandang monopoli bertentangan dengan keadilan dan distribusi ekonomi yang berimbang.¹⁶ Dalam konteks ini, kebijakan platform yang meningkatkan biaya *developer*, membatasi pilihan pembayaran, atau membuka ruang *delisting* sepihak jelas merusak keadilan pertukaran, mempersempit akses terhadap sumber penghasilan, dan pada akhirnya menggeser manfaat ekonomi dari banyak pelaku ke satu pusat kendali. Oleh sebab itu, dari sudut *maqashid syariah*, kerugian yang timbul bukan hanya kerugian persaingan usaha, melainkan juga kerusakan pada distribusi kemaslahatan.

Meski demikian, penelitian ini juga menolak penggunaan *maqashid syariah* secara longgar dan serba membenarkan. Güney mengingatkan bahwa diskursus *maqashid* dapat disalahgunakan apabila *maslahah* dijadikan justifikasi tanpa kriteria

¹⁶ Bawafie et al., “Praktik Monopoli Perdagangan Dan Ikhtikar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”

objektif dan tanpa disiplin terhadap tujuan syariah itu sendiri.¹⁷ Peringatan ini sangat relevan untuk menilai argumen efisiensi, inovasi, keamanan, atau standardisasi yang kerap dipakai platform digital. Dalam kerangka penelitian ini, suatu praktik baru dapat dianggap sah secara *maqashidi* apabila manfaatnya nyata, proporsional, tidak diskriminatif, tidak menutup akses pasar, dan manfaatnya tersebar secara luas, bukan hanya menguntungkan *gatekeeper*. Dengan standar demikian, pengecualian Pasal 50 hanya dapat diterapkan secara terbatas: misalnya pada standardisasi teknis yang benar-benar mendukung keamanan tanpa menciptakan *lock-in*, atau pada kerja sama penelitian yang benar-benar menaikkan standar hidup masyarakat luas. Sebaliknya, bila alasan efisiensi justru melahirkan penguncian ekosistem, dominasi data, dan eksklusif pelaku kecil, maka praktik tersebut bertentangan dengan *maslahah 'ammah* dan harus dipandang terlarang.

Adapun dari sisi sanksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim sanksi dalam UU No. 5 Tahun 1999 pasca perubahan relatif lebih dekat kepada model keadilan korektif-restoratif daripada semata-mata pembalasan. Pasal 47 tidak hanya memungkinkan pengenaan denda, tetapi juga penghentian perilaku anti-persaingan, pembatalan perjanjian, pembatalan penggabungan atau pengambilalihan, dan penetapan ganti rugi. Dalam perkara *Google*, struktur sanksi tidak berhenti pada denda, melainkan juga mengubah perilaku platform dengan membuka pilihan *billing*; dalam perkara pinjaman daring, KPPU tidak hanya menjatuhkan denda, tetapi juga merekomendasikan penguatan pengawasan oleh OJK. Dalam perspektif *maqashid* syariah, pola ini lebih sejalan dengan prinsip penghilangan mudarat, sebab hukum tidak hanya menghukum pelaku setelah kerugian terjadi, tetapi juga memulihkan kondisi pasar agar manfaat ekonomi kembali terdistribusi secara wajar. Meski begitu, untuk platform digital yang bertumpu pada efek jejaring dan penguasaan data, denda finansial semata sering belum cukup. Karena itu, efektivitas sanksi ke depan perlu diperluas ke arah *remedy* perilaku yang lebih struktural, seperti keterbukaan aturan

¹⁷ Necmeddin Gunery, "Maqasid Al-Shari'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses," *Religions*, 2024, mdpi.com/2077-1444/15/1/114.

akses, transparansi sistem ranking, dan larangan praktik diskriminatif yang menutup mobilitas pelaku usaha kecil.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menghasilkan tiga tesis utama. Pertama, praktik monopoli dalam ekosistem platform digital di Indonesia termanifestasi terutama melalui dominasi data, kontrol atas sistem pembayaran, pengaturan akses distribusi, dan penetapan standar perilaku pasar. Kedua, UU No. 5 Tahun 1999 beserta perubahan terakhir masih dapat digunakan untuk menindak perilaku tersebut, tetapi keberhasilan penegakannya sangat bergantung pada penafsiran yang ketat terhadap pengecualian serta kemampuan KPPU membaca pasar multi-sisi dan bukti digital. Ketiga, *maqashid syariah* memberi landasan normatif yang lebih substantif untuk menilai kapan suatu efisiensi digital benar-benar bermakna maslahat dan kapan ia hanya menjadi kedok bagi akumulasi kekuatan pasar. Pandangan ini sejalan dengan Riskayanti (2024) yang menekankan perlunya aturan *sui generis* bagi pengawasan platform daring, serta dengan Setyawati et al yang menunjukkan keterbatasan fleksibilitas hukum persaingan Indonesia dalam menghadapi dominasi berbasis data.¹⁸ Atas dasar itu, pembaruan pedoman dan bahkan perubahan undang-undang tetap penting, terutama untuk merespons dominasi data, kolusi algoritma, dan bentuk-bentuk eksklusif baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam instrumen lama. Dalam bahasa ekonomi syariah, reformasi tersebut diperlukan agar inovasi digital tetap berada dalam orbit keadilan, perlindungan harta, dan kesejahteraan umum, bukan berubah menjadi wajah baru monopoli yang lebih canggih.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik monopoli dalam ekosistem platform digital tidak lagi bekerja terutama melalui penguasaan barang, melainkan melalui dominasi data, kontrol atas sistem

¹⁸ Ria Styawati, Stefan Koos, “Data Driven Dominance in Digital Markets : Assessing Indonesian Competition Law in the Digital Age.”

pembayaran, pengaturan akses pasar, dan kemampuan platform menentukan aturan interaksi ekonomi secara sepihak; karena itu, larangan praktik monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetap relevan, tetapi penerapannya harus dibaca secara lebih kontekstual terhadap karakter pasar digital, khususnya terkait pengecualian, kewenangan KPPU, dan efektivitas sanksi. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik semacam itu bertentangan dengan maqashid syariah karena berpotensi merusak keadilan pasar, mengganggu perlindungan harta (hifz al-mal), dan mengurangi kemaslahatan umum. Kelebihan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis hukum persaingan usaha dengan perspektif ekonomi syariah secara sistematis pada konteks platform digital yang aktual, sehingga tidak hanya menjelaskan norma, tetapi juga menilai orientasi keadilannya. Adapun kekurangannya, penelitian ini masih bersifat normatif dan berbasis data sekunder, sehingga belum sepenuhnya menangkap dampak empiris praktik monopoli digital terhadap pelaku usaha kecil, pengembang aplikasi, dan konsumen. Oleh sebab itu, pengembangan penelitian selanjutnya penting diarahkan pada studi empiris mengenai dampak ekonomi dan sosial dari dominasi platform, kajian perbandingan dengan rezim persaingan usaha di negara lain yang lebih adaptif

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. “Statistik Indonesia 2022.” *Statistik Indonesia 2022* 1101001 (2022): 790.
<https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.
- Bawafie, Akhmad Ali, Muslimin Kara, Muhammad Wahyuddin, and Ahmad Zikri Dwiatmaja. “Praktik Monopoli Perdagangan Dan Ikhtikar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal HEI EMA* 3, no. 3 (2024): 1–10.
<https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/193/149>.
- Firdaus, Rahmat. “Konsep Ihtikar Dalam Prespektif Fuqaha Dan Perbandingannya Dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.” *HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2019).
<https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/193/149>.
- Gunery, Necmeddin. “Maqasid Al-Shari‘a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses.” *Religions*, 2024. mdpi.com/2077-1444/15/1/114.
- Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang.” APJII, 2024.
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Ria Styawati, Stefan Koos, Zalfa A.F. Jatmiko. “Data Driven Dominance in Digital Markets : Assessing Indonesian Competition Law in the Digital Agc.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 40–47.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1377/626>.
- Riskayanti. “Navigating Online Platform Oversight: The Role and Challenges of Indonesia Business Competition Supervisory Comission.” *MulawarmanLawReview* 9, no. 1 (2024). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/mulrev/article/view/1836/314>.
- Shepiani, Ega. “MA Tolak Kasasi Google, Putusan KPPU Kini Berkekuatan Hukum Tetap.” *DetikNews*, 2026. https://news.detik.com/berita/d-8400122/ma-tolak-kasasi-google-putusan-kppu-kini-berkekuatan-hukum-tetap?utm_source=chatgpt.com.
- Siti Mahfuzah1, Muhammad Syafiq2. “MAQASID AL-SHARI ‘ AH ’ S ANALYSIS OF THE PROHIBITION OF IHTIKAR IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW BETWEEN THE PRINCIPLES OF BENEFIT AND JUSTICE.” *Saqifah* 10, no. 1 (2025): 27–38.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/view/701>.

- Sukarmi, Kukuh Tejomurti, Udin Silalahi. “Digital Market and Its Adequacy of Merger Assessment in Indonesian Business Competition Law,.” *International Journal of Law and Management* 66, no. 6 (2024): 694–719. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2023-0185>.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, Usep Malik Haerudin, and Nurul Robiatul Adawiyah. “Ihtikar Dan Tas’ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 01 (2025). <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/945/367>.
- Tando, Cahyoko Edi. “COMPETITION LAW AND ECONOMIC EFFICIENCY ON DIGITAL PLATFORMS: A STUDY OF SHOPEE IN INDONESIA.” *Indonesian Law Journal* 18, no. 2 (2025): 62–74. <https://ilj.bphn.go.id/index.php/ILJ/en/article/view/195/105>.
- Usaha, Komisi Pengawas Persaingan. “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”